



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0325/Pdt.G/2015/PTA.Sby

Bismillaahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

1. **MURTININGSIH binti MARTOMO**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Desa Tapen RT 02 RW 01 Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, semula **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi** sekarang **Pembanding I**;
2. **ANANG PRIANTONO bin HAFID**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Cindogo RT. 20 RW. 09, Kecamatan Paten, Kabupaten Bondowoso, semula **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi** sekarang **Pembanding II**, selanjutnya **Pembanding I** dan **Pembanding II** disebut sebagai **Para Pembanding**;

m e l a w a n

1. **HERLIN ISMARIYANTINI binti HAFID**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jalan Raya Situbondo, Desa Tapen RT. 02 RW. 01 Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, semula **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi** sekarang **Terbanding I**;
2. **ERIC SETIAWAN bin H. MUNTAHA**, umur sekitar 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Situbondo, Desa Tapen RT. 02 Rw. 01, Kecamatan Tapen, kabupaten Bondowoso, semula **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi** sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada **Edy Firman, S.H., M.H**, Advokat beralamat di Jalan Trunojoyo, Desa Pasarejo RT. 01 RW. 01 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan surat



kuasa khusus tanggal 23 Februari 2015, selanjutnya disebut **Para TERBANDING**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dan keadaan-keadaan tantang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 265/Pdt.G/2015/PA.Bdw tanggal 20 Agustus 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 *Dzulqa'dah* 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 25 Februari 2015 terhadap :

2.1. Rumah beserta pekarangan dengan identitas tanah S.III asal Persil 74 Nomor 28 menjadi 798 luas 0.631 da, atas nama Martomo, yang terletak di Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas;

Utara : Rumah Penggugat (Rumah Obyek Sengketa);

Timur : Jalan Raya Situbondo;

Selatan : Selokan dan BRI Cab. Tapen;

Barat : Selokan dan Sawah B. Misdar;

Berikut segala yang tumbuh dan berdiri di atasnya;

2.2. Sawah tanah hujan Persil 74 Nomor 299S.III luas \pm 0.276 da yang terletak di Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso milik B. Misdan, dengan batas-batas;

Utara : Jalan desa Tapen;

Timur : Sawah Penggugat;

Selatan : Sawah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Sawah B. Misdar;

2.3. Sawah Persil 74 Nomor 236 luas 0.336 da yang terletak di Desa Topen, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso milik B. Misdar yang dikusai Moyamma, dengan batas-batas;

Utara : Sawah B. Misdar;

Timur : Sawah B. Misdar;

Selatan : Anton;

Barat : Cora/Sungai;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.522.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 pihak Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa Hukumnya (Didik Pudjiono, S.H) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding tertanggal 19 September 2015 dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada hari Senin tanggal 21 September 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 September 2015. Dan pihak Terbanding melalui Kuasa Hukumnya (Edy Firman, S.H., M.H.) telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 29 September 2015 dan diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 30 September 2015;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 265/Pdt.G/2015/PA.Bdw. tertanggal 07 Oktober 2015, pihak Pembanding dan Terbanding tidak mempergunakan haknya melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun terhadap pihak Pembanding telah disampaikan Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 11 September 2015 dan pihak Terbanding pada tanggal 15 September 2015;

Berdasarkan surat pemberitahuan tertanggal 18 Nopember 2015 tentang Pencabutan Surat Kuasa Khusus Murtiningsih dan Anang Priantono terhadap Didik Pudjiono yang pada intinya mulai tanggal 12 Nopember 2015 Murtiningsih dan Anang Priantono mencabut Pemberian kuasa khusus kepada Didik Pudjiono tertanggal 09 Pebruari 2015, untuk selanjutnya mereka berdua akan mengurus sendiri perkara 0265/Pdt.G/2015/PA.Bdw. dalam proses pemeriksaan di tingkat banding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat fakta dalam persidangan mulai dari alasan gugatan Penggugat Konvensi, jawaban Tergugat Konvensi/gugatan Penggugat Rekonvensi, replik Penggugat Konvensi/jawaban gugatan Rekonvensi Tergugat, duplik Tergugat Konvensi/Replik Penggugat Rekonvensi, Duplik Tergugat Rekonvensi dan salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan Hukum Acara Perdata, dimana dalam meletakkan sita jaminan tidak didahului dengan sidang insidentil untuk melihat:

1. Atas hak dari obyek yang akan diletakkan sita jaminan itu betul betul milik pewaris yang menjadi sengketa, bisa jadi harta yang akan diletakkan sita adalah milik orang lain, kalau yang dijadikan dasar peletakan sita hanya posita dari gugatan Penggugat saja tanpa di dasari alas hak yang berupa akta autentik yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa itu hak milik Pewaris;
2. Demikian juga sidang insidentil itu untuk mengetahui beralasan apa tidak obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan, seperti adanya kekhawatiran harta obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan atau akan dijual kepada pihak ketiga, dengan bukti adanya surat penawaran dari pihak ketiga terhadap harta obyek sengketa tersebut, yang ditujukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan eksepsi baik eksepsi absolute maupun eksepsi prosesual, yang berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa dan memberikan pertimbangan terlebih dahulu terhadap eksepsi absolute yang diajukan oleh Tergugat, sebelum memeriksa pokok perkara dan memberikan putusan sela kaitannya dengan eksepsi absolute yang amarnya ada dua kemungkinan, bila eksepsi ditolak, maka amarnya berbunyi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Dan apabila menerima eksepsi Tergugat, maka berdasarlan



ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 harus diputus dalam bentuk putusan akhir yang amarnya:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bondowoso tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Menimbang bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa, mempertimbangkan dan memutus eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, langsung memeriksa pokok perkara, sehingga harus dinyatakan salah menerapkan hukum dan putusannya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolute

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi absolute yang pada intinya bahwa perkara tersebut adalah perkara sengketa hak milik dan tindakan melawan hukum, sehingga perkara tersebut bukan merupakan perkara waris yang merupakan wewenang Pengadilan Agama Bondowoso, akan tetapi merupakan wewenang Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa perkara tersebut adalah perkara waris karena meliputi 3 (tiga) komponen, yang dapat dikonstruksikan sebagai berikut :

1. Komponen pertama adanya pemilik harta peninggalan (Pewaris) yaitu almarhum **Misdar Saleh** (meninggal tahun 1954);
2. Komponen kedua ada ahliwarisnya yaitu **almarhumah Murinti alias Bu Misdar** (meninggal tahun 1985), dan almarhum **Murtomo bin Misdar Saleh** (meninggal tahun 1966) sebagai anak laki-laki dari (keturunan Misdar Saleh dengan Murinti), dan ketika Murtomo meninggal dunia pada tahun 1966 maka yang menjadi ahli warisnya adalah **Murinti (B. Misdar)** sebagai ibu kandung Murtomo, **Murtiningsih binti Murtomo** dan **Anang Priantono** sebagai anak kandung Murtomo. Dan ketika Murinti meninggal dunia tahun 1985



maka ahli warisnya Murtiningsih dan Anang Priantono;

3. Komponen ketiga adanya harta peninggalan Pak Misdar Saleh yang berupa obyek sengketa yaitu :

a. Rumah beserta pekarangan dengan identitas tanah S.III asal Persil 74 Nomor 28 menjadi 798 luas 0.631 da, atas nama Martomo, yang terletak di Desa Tapan, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas;

Utara : Rumah Penggugat (Rumah Obyek Sengketa);

Timur : Jalan Raya Situbondo;

Selatan : Selokan dan BRI Cab. Tapan;

Barat : Selokan dan Sawah B. Misdar;

Berikut segala yang tumbuh dan berdiri di atasnya;

b. Sawah tadah hujan Persil 74 Nomor 299 S.III luas \pm 0.276 da yang terletak di Desa Tapan, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso milik B. Misdan, dengan batas-batas;

Utara : Jalan Desa Tapan;

Timur : Sawah Penggugat;

Selatan : Sawah Penggugat;

Barat : Sawah B. Misdar;

c. Sawah Persil 74 Nomor 236 luas 0.336 da yang terletak di Desa Tapan, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso milik B. Misdar yang dikuasai Moyamma, dengan batas-batas;

Utara : Sawah B. Misdar;

Timur : Sawah B. Misdar;

Selatan : Anton;

Barat : Cora/Sungai;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya tiga komponen maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Bondowoso, walaupun dalam perkara *a quo* harta warisan dari Pak Misdar Saleh dikuasai pihak ketiga (Tergugat I dan Tergugat II) yang ada potensi sengketa hak milik, namun semua subyek dalam perkara ini



beragama Islam baik Pewaris dan ahli warisnya, maka menurut ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, penyelesaiannya adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Bondowoso, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa perkara *a quo* bukan wewenang Pengadilan Agama Bondowoso akan tetapi merupakan wewenang Pengadilan Negeri Bondowoso adalah tidak terbukti beralasan hukum, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan telah ditolak, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Exepsi Prosesual

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terkait prosesual, adalah sudah termasuk ranah pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat terkait prosesual tidak perlu dipertimbangkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak jelas:

1. Antara posita dengan petitumnya, tidak sinkron dimana yang disampaikan sebagai pemilik Harta obyek sengketa adalah Misdar Saleh dan istrinya (Bu Misdar/Murinti) akan tetapi dalam petitum Misdar Saleh dan Murinti tidak dimintakan untuk ditetapkan sebagai Pewaris, akan tetapi justru yang dimintakan bahwa harta yang menjadi obyek sengketa adalah milik Murtomo. Jadi tidak jelas siapa yang menjadi Pewaris dari gugatan waris ini, apakah Misdar Saleh dan Murinti atau Murtomo;
2. Kaitannya dengan Ahli waris, dalam petitum point 3 (tiga) gugatan Penggugat, Penggugat I dan Penggugat II minta ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Murtomo dan Bu Misdar saleh dan Pak



Misdar Saleh, karena tidak jelas siapa yang menjadi Pewaris Penggugat I dan Penggugat II, apakah Pak Misdar Saleh dan Bu Misdar atau Murtomo, maka jadi tidak jelas pula Penggugat I dan Penggugat II apakah menjadi ahli waris dari Misdar Saleh apa ahli waris dari Murtomo;

3. Kaitannya dengan harta peninggalan yang dijadikan Obyek Sengketa berupa tanah, maka harus jelas letak tanah dimana, batas-batasnya dan luasnya, pada gugatan awal dinyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah sawah beserta pekarangan dengan identitas tanah S.III asal persil 74 Nomor 28 menjadi 789 yang luas keseluruhannya adalah 0.631 da atas nama Martomo terletak di Desa Tapen RT. 02/ RW. 01 Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso dalam buku desa (krawangan Desa Tapen) atas nama G. Martomo berasal dari pembelian dari Enom Akrawi yang dikuasai oleh para Tergugat sejak tahun 1985 hingga sekarang 2015 tanpa alas hak yang sah, dengan batas:

- Sebelah utara : rumah dan pekarangan Penggugat (rumah obyek sengketa) selokan dan jalan Desa Tapen;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Situbondo;
- Sebelah selatan : Selokan, BRI Cabang Tapen (tanah atas nama Martomo);
- Sebelah Barat : Selokan dan Sawah Bu Misdar berasal dari Suratmo Suliya;

Dalam perbaikan gugatan tertulis rumah dan pekarangan dengan identitas tanah S.III asal persil 74 nomor 28-798 luas 0.631 Ha diroboh menjadi tanah S.III asal persil 74 nomor 28-798 luas lebih kurang 0.350 Ha. Tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini sebagian dari luas keseluruhan 0.631 da, dan dalam Replik tertulis 0.631 Ha;

Menimbang, bahwa dilihat dari ukuran luas tanah yang dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa adalah tidak jelas yang pada gugatan awal satuan luasnya da (deca are) dan dalam perbaikan gugatan juga masih tertulis da dan Ha (Hekto are) sedangkan satuan da dan Ha adalah jauh berbeda, satuan luas $0.631 \text{ da} = 0.631 \times \text{da} (1000 \text{ m}^2) = 631 \text{ m}^2$ sedangkan satuan $0.631 \text{ Ha} = 0.631 \times \text{Ha} (10\,000 \text{ m}^2) = 6\,310 \text{ m}^2$, sehingga apabila ukuran luas tanah dalam perbaikan surat gugat tertanggal 4 Juni 2015 point 2 berbunyi tertulis" rumah dan pekarangan dengan identitas tanah S.III asal Persil 74 Nomor 28-798 luas 6310 m^2 , dirobah menjadi tanah S.III asal Persil 74 Nomor 28-798 luas lebih kurang 3500 m^2 tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini sebagian dari luas seluruhnya $0.631 \text{ da} = 631 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa ditinjau dari luas tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak jelas dimana sebagian tanah pekarangan yang ada rumah diatas diatasnya seluas $0.350 \text{ Ha} = 3500 \text{ m}^2$, sedangkan luas keseluruhan tanah yang dijadikan obyek sengketa seluas $0.631 \text{ da} = 631 \text{ m}^2$. Dengan kata lain, tidak logis tanah yang merupakan bagian dari tanah keseluruhan adalah lebih luas dari tanah keseluruhan atau tidak logis luas tanah keseluruhan lebih sempit dari luas tanah sebagiannya;

Menimbang, bahwa jumlah obyek sengketa yang jadi harta waris juga tidak jelas, karena pada posita point 2 (dua) dinyatakan bahwa Almarhum Pak Misdar Saleh dan Bu Misdar meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan banyak harta berupa sawah dan yang disengketakan dalam perkara ini adalah rumah beserta pekarangan dengan identitas tanah S III asal Persil 74 Nomor 28-798 luas lebih kurang 0.350 Ha adalah sebagian dari luas seluruhnya 0.631 da yang terletak di Desa Tapen RT. 02/RW. 01 Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan semua harta lainnya/sawah dan tegalan hasil pembelian Misdar Saleh dan B. Misdar (Muranti) almarhumah sebagaimana dalam posita point 6 (enam) **belum dibagi Waris** kecuali obyek sengketa yang diberikan kepada Martomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seterusnya;

Menimbang, bahwa tanah sawah dan tegalan sebagai harta peninggalan Pak Misdar dan B. Misdar tidak dijelaskan berapa luasnya, dimana letaknya dan batas-batasnya, dalam posita gugatan Penggugat Konvensi, tahu-tahu muncul di akhir positanya bahwa harta sengketa yang dimohonkan di letakan sita sebagai berikut:

- a. Rumah beserta pekarangan dengan identitas tanah S.III asal Persil 74 Nomor 28 menjadi 798 luas 0.631 da, atas nama Martomo, yang terletak di Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas:
 - Utara : Rumah Penggugat (Rumah Obyek Sengketa);
 - Timur : Jalan Raya Situbondo;
 - Selatan : Selokan dan BRI Cab. Tapen;
 - Barat : Selokan dan Sawah B. Misdar;Berikut segala yang tumbuh dan berdiri di atasnya;
- b. Sawah tadah hujan Persil 74 Nomor 299 S.III luas \pm 0.276 da yang terletak di Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso milik B. Misdan, dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan desa Tapen;
 - Timur : Sawah Penggugat;
 - Selatan : Sawah Penggugat;
 - Barat : Sawah B. Misdar;
- c. Sawah Persil 74 Nomor 236 luas 0.336 da yang terletak di Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso milik B. Misdar yang dikuasai Moyamma, dengan batas-batas:
 - Utara : Sawah B. Misdar;
 - Timur : Sawah B. Misdar;
 - Selatan : Anton;
 - Barat : Cora/Sungai;

Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat Konvensi menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dalam positanya harta peninggalan Pak Misdar Saleh dan B Misdar yang belum di bagi waris apa saja a, b, c dan seterusnya dijelaskan satu persatu letak, luas dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa materi gugatan Penggugat adalah tidak Jelas (obscur libel) oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dikategorikan cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita jaminan yang telah diletakan oleh Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 25 Februari 2015 terhadap:

- a. Rumah beserta pekarangan dengan identitas tanah S.III asal Persil 74 Nomor 28 menjadi 798 luas 0.631 da, atas nama Martomo, yang terletak di Desa Tapan, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas;

Utara : Rumah Penggugat (Rumah Obyek Sengketa);

Timur : Jalan Raya Situbondo;

Selatan : Selokan dan BRI Cab. Tapan;

Barat : Selokan dan Sawah B. Misdar;

Berikut segala yang tumbuh dan berdiri di atasnya;

- b. Sawah tadah hujan Persil 74 Nomor 299 S.III luas \pm 0.276 da yang terletak di Desa Tapan, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas :

Utara : Jalan desa Tapan;

Timur : Sawah Penggugat;

Selatan : Sawah Penggugat;

Barat : Sawah B. Misdar;

- c. Sawah Persil 74 Nomor 236 luas 0.336 da yang terletak di Desa Tapan, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso milik B. Misdar yang dikuasa Moyamma, dengan batas-batas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Sawah B. Misdar;
Timur : Sawah B. Misdar;
Selatan : Anton;
Barat : Cora/Sungai;

Harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengangkat sita tersebut.

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan tuntutan provisi terkait dengan keberatannya terhadap sita jaminan yang dilaksanakan di awal sebelum pemeriksaan perkara sehingga Tergugat tidak diberi kesempatan untuk membela haknya, akan tetapi dalam kenyataannya sita yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2015 telah diangkat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tuntutan Provisi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara dalam Konvensi gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena sudah tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat Konvensi dalam pokok perkara, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dicenting Opinion

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Namun demikian Hakim Anggota II Drs. H. Muzni Ilyas, SH., MH. mempunyai pendapat berbeda sebagai terurai di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pokoknya menyatakan bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat tidak ada hubungan Nasab/darah yang merupakan dasar adanya hubungan waris mewaris. Dengan demikian perkara ini bukan perkara sengketa waris. Oleh karenanya Pengadilan Agama Bondowoso harus dinyatakan tidak berwenang;

Menimbang, bahwa karena eksepsi para Tergugat tersebut merupakan eksepsi kewenangan absolute, maka sebelum memeriksa pokok perkara pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai asas setiap institusi atau jabatan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya diberi kewenangan tertentu oleh Negara. Kewenangan dimaksud diberikan melalui peraturan perundang-undangan. Mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas yustisial diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut;

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang;

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana disebut dalam pasal di atas adalah menyelesaikan sengketa/perkara waris. Yang dimaksud dengan sengketa/perkara waris adalah sengketa/perkara yang terjadi diantara para ahli waris, yakni orang-orang yang mempunyai hubungan perkawinan (sababiyah) atau hubungan keturunan (nasabiyah) atau kekerabatan (qarabah) atau karena hubungan wala' dengan pewaris. Dengan kata lain subjek perkara waris adalah sesama ahli waris dari pewaris dan objeknya adalah tirkah pewaris;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati surat gugatan para penggugat, para penggugat adalah keturunan (cucu) Misdar saleh dengan Murinti melalui anaknya bernama Martomo. Sedangkan Para Tergugat tidak mempunyai hubungan mewaris baik dengan Misdar Saleh dengan Murinti maupun dengan Martomo. Dengan demikian Hakim Anggota II berpendapat bahwa perkara ini bukan perkara waris, tetapi sengketa hak milik;

Menimbang, bahwa pengaturan selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (1) "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum". Dan ayat (2) "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49;

Menimbang, bahwa pasal ini menjelaskan jika terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 (dalam hal ini perkara waris) yang subjek hukumnya antara orang-orang beragama Islam diputus oleh pengadilan agama bersama-sama dengan perkara sebagaimana dimaksud Pasal 49 (dalam hal ini perkara waris tersebut);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 49, adalah bersifat defenitif. Dan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) bukanlah penambahan kewenangan dalam arti sengketa hak milik murni menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tetapi memasukkan sengketa hak milik yang terkait dengan perkara sebagaimana dimaksud Pasal 49 diselesaikan oleh Pengadilan Agama dengan maksud sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yang berbunyi: "Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas dan mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 07/AG/1996 yang berbunyi " Pihak Tergugat asal bukan ahli waris (pihak ketiga) maka pokok perkaranya adalah sengketa hak milik". Hakim Anggota II Drs. Muzni Ilyas, S.H., M.H, berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat beralasan hukum dan Pengadilan Agama Bondowoso harus dinyatakan tidak berwenang;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang kebendaan maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 0265/Pdt.G/2015/PA.Bdw. tertanggal 20 Agustus 2015 Miladiyah bertepatan tanggal 05 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Exepsi

- Menolak exepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa perkara *a quo*;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat konvensi/Pemanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 25 Februari 2015 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 25 Februari 2015 terhadap:
 - 3.1. Rumah beserta pekarangan dengan identitas tanah S.III asal Persil 74 Nomor 28 menjadi 798 luas 0.631 da, atas nama Martomo, yang terletak di Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas:
Utara : Rumah Penggugat (Rumah Obyek Sengketa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan Raya Situbondo;
Selatan : Selokan dan BRI Cab. Tapan;
Barat : Selokan dan Sawah B. Misdar;
Berikut segala yang tumbuh dan berdiri di atasnya;

3.2. Sawah tadah hujan Persil 74 Nomor 299 S.III luas \pm 0.276 da yang terletak di Desa Tapan, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso milik B. Misdan, dengan batas-batas;

Utara : Jalan desa Tapan;
Timur : Sawah Penggugat;
Selatan : Sawah Penggugat;
Barat : Sawah B. Misdar;

3.3. Sawah Persil 74 Nomor 236 luas 0.336 da yang terletak di Desa Tapan, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso milik B. Misdar yang dikuasa Moyamma, dengan batas-batas;

Utara : Sawah B. Misdar;
Timur : Sawah B. Misdar;
Selatan : Anton;
Barat : Cora/Sungai;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Kovensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 3.522.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul awwal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H dan Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Diana Kholidah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Diana Kholidah, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
 - Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 - Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
- Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)